SALINAN



LURAH TIRTONIRMOLO

KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO

NOMOR 13 TAHUN 2026

T E N T A N G

PELAKSANA PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA

KALURAHAN TIRTONIRMOLO

KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2026

SALINAN

LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 13 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

LURAH TIRTONIRMOLO

Menimbang a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 10 ayat (1) huruf a bahwa Tim Pengelola Sistem Informasi Desa tingkat Kalurahan yang ditetapkan oleh Lurah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Desa Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019Nomor 25);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129)
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 48 Tahun 2019);
13. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022 - 2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022 - 2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Tahun 2025 Nomor 7);
15. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Desa Kalurahan Tirtonirmolo

No	Nama	Jabatan	
		DalamDinas	Dalam Tim
1	Drs Subagya M Pd	Lurah	Penanggungjawab

2	Yeni Ristiana, S.Pd	Carik	Koordinator Pelaksana
3	R. Tomi Kelasworo, A.Md	Jagabaya	Administrator
4	Agung Wirotomo, ST	Staf	Operator
5	Ismanto	Honorer	Redaksi
6	Mamad Subandi	Staf	Kontributor

KEDUA : Muatan Sistem Informasi Desa paling sedikit terdiri atas:

a. data Desa, antara lain:
 1. data pemerintahan Desa;
 2. data kependudukan;
 3. data statistik kependudukan;
 4. data potensi Desa;
 5. data penerima program bantuan;
 6. data persil kawasan;
 7. data monografi Desa;
 8. data kemiskinan;
 9. data pembangunan Desa;
 10. data pembangunan kawasan perdesaan;
 11. data keuangan;
 12. data ekonomi;
 13. data sosial budaya;
 14. manajemen properti/lokasi; dan
 15. informasi dan berita kegiatan Desa.

b. Informasi pemerintahan Desa berisi paling sedikit;
 1. struktur organisasi Pemerintahan Desa dan lembaga Desa;
 2. ringkasan/uraian yang berisi tentang program/kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 3. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Lurah ; dan
 4. Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah yang sudah ditetapkan
 5. media komunikasi antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat; dan
 6. layanan administrasi Kalurahan.

KETIGA : Pengelolaan Sistem Informasi Desa meliputi :
 a. pengelolaan perangkat keras yang mencakup komputer, jaringan intranet dan
 b. jaringan internet;
 c. pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi Sistem Informasi Desa
 d. dan aplikasi pendukung lainnya dan;
 e. pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat Desa;
 f. pengelolaan data kependudukan yang terkait dengan database kependudukan;
 g. pengelolaan potensi Desa yang mendukung kemandirian Desa;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi beban APB Kalurahan Tahun 2026;

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Tirtonirmolo
Pada tanggal : 02 Januari 2026

Lurah Tirtonirmolo
ttd
SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

SARI ASIH